



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR : 188.4/ 47 /SKEP.TLH/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
SAWAH BAUOH DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI
KOTA SAWAHLUNTO PERIODE TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat Desa, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan Program Bangga Kencana dan Percepatan Pencegahan Stunting serta pembangunan sektor terkait;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian Peserta KB dan Program Ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja, UPPKA agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa dalam rangka upaya penurunan prevalensi angka stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah pendampingan kepada keluarga beresiko stunting yaitu terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin atau menyusui dan balita usia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- d. Bahwa untuk kelancaran Program Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024 - 2026 yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
- e. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024 maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Batu Tanjung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Talawi Hilie Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Surat Endaran Menteri Dalam Negeri Nomor 843.4/2879/SJ, tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 9. Surat Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari

2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

10. Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Nyaman Desa Talawi Hilie kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana Dimaksud DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung Keluarga Berkualitas Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Program Bangga Kencana dan PENCEPATAN Pencegahan Stunting serta Pembangunan Sektor terkait;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 dan APBDes Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal Agustus 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

Lampirann : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
Nomor : 188.4/ 47 /SKEP.TLH/2024
Tanggal : 12 Agustus 2024
Tentang : PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS SAWAH BAUOH DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA TALAWI HILIE TAHUN 2024-2026

1. Pelindung : Ucak Hardian,S.Sos
2. Penanggung Jawab : Pausil Misbah
3. Penasehat/Pengarah :
 - Ketua BPD : Doni Emnur
 - Ketua LPM Desa : Ramon Azora
 - Ketua TP.PKK : Dismawati, SPd
4. Pembina :
 1. PKB Pembina Wilayah : Ir.MEGADIANI
 2. PPKBD : Haryani
 3. PPL wilayah Desa Talawi Hilie : Agusnita,STP
 4. Bidan pembina Wilayah Desa Talawi Hilie : 1. Lasmi Astryna
2. Sindy Sofyan
 5. Penyuluh Agama Wilayah Desa : Ustazd Fadly Rifenta
 6. Kepala Dusun se-Desa : 1. Nasrul M
2. Yurnalis
3. Benny Zartika
4. Veby Indra
Kurniawan
 7. Ketua Karang Taruna Desa : Exel Payota

PELAKSANA

1. Ketua : Alpison
2. Wakil Ketua : Isrini
3. Sekretaris :
 - a. Rizal Akhiar Ramadhan
 - b. Fatmah Mutmainah Sukma Mulia
4. Bendahara : Nining Ristia Ningsih
5. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan:
 - a. Winda Hayati
 - b. Agus Helia
 - c. Elmina Zaini
 - d. Agus Harizal
6. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga :
 - a. Syamsi Nurdin
 - b. Yuherman
 - c. Erwatis Said
 - d. Sonia Febrina
7. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga :
 - a. Dian Ramayulis
 - b. Revina Yuliani
 - c. Rahmadanis
 - d. Yusmawita
 - e. Miratul Hasni
8. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat :
 - a. Khairunas
 - b. Afli Suandi
 - c. Wasmel
 - d. Agusman

KEPALA DESA

PAUSIL MISBAH

